



## **Efektifitas Alokasi Dana Desa di Kenagarian Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota**

Indah Gita Cahyuli<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Negeri Padang

\*indahgitayuli@gmail.com

### Article Info

#### *Article history:*

Received: 10<sup>th</sup> November 2022

Revised: 1<sup>st</sup> December 2022

Accepted: 10<sup>th</sup> December 2022

#### *Keywords:*

Village Funds  
Funds allocation  
Development

### ABSTRACT

*This study aims to investigate the effectiveness of village fund utilization in Kenagarian Sungai Rimbang, Suliki District, Lima Puluh Kota Regency, and to identify potential areas for development as well as obstacles faced during the utilization of the village funds. The research method utilized was qualitative with a descriptive approach, and data validation was conducted using membercheck and source triangulation techniques. Data analysis was carried out through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings of this study suggest that the utilization of village funds has not been maximized for village development, as the focus has been primarily on infrastructure development. The potential of this Nagari lies in rice farming and agriculture, and the funds should be allocated towards community empowerment. Several obstacles were identified in the process of utilizing the village funds, including the low skills of human resources in Nagari, insufficient amount of village funds to cover development in all Jorong, and low support from the village community.*

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International License. ©2022 by the author(s).*



#### *Corresponding Author:*

Indah Gita Cahyuli  
Universitas Negeri Padang  
indahgitayuli@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan berdampak kepada pembangunan nasional. Di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan (Sofiyanto et al. 2017). Pembangunan diartikan sebagai proses multidimensi yang menyangkut perubahan dalam struktur sosial, sikap, lembaga, akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan (Tadanugi 2019). Sementara itu, konsep pembangunan memiliki dua syarat yang harus dipenuhi; 1) adanya koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah, 2) adanya kesinambungan pelaksanaan yang dilakukan supaya tujuan dari pembangunan dapat tercapai. Dari kedua persyaratan tersebut, dapat dilihat bahwa pada dasarnya pembangunan itu punya tujuan menjadikan masyarakat yang adil dan makmur yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 untuk mendapatkan kehidupan yang harmonis (Dewi dan Adi 2019).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan. Dana desa sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Terkait penggunaan dana desa, diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa serta Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Hulu et al. 2018). Dana desa tersebut dikelola melalui mekanisme pembangunan masyarakat desa yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa (Chasanah et al. 2017).

Pemerintah desa mempunyai peran penting dalam membantu pemerintah daerah melalui dana desa dan berwenang dalam pelaksanaan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembangunan (Suharyono, 2020;)(Rozandi dan Digdowiseiso, 2021). Dana desa diharapkan dapat memberikan bantuan yang berdampak pada perkembangan desa, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup manusia (Mahmuddin et al. 2018). Hal ini disebabkan karena desa menjadi ujung tombak yang berperan dalam pengentasan kemiskinan nasional. Sehingga sangat logis jika pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi keberhasilan pembangunan nasional (Farida et al. 2020).

Beberapa desa di Indonesia dapat efektif menglokasikan dana desa dalam pembangunannya, seperti di Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep (Hafid, 2017). Hal ini dibuktikan dengan jumlah program-program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang. Sementara itu, dibutuhkan transparansi dalam penggunaan anggaran dana desa berupa penyampaian laporan kepada pihak internal desa (Fikri, 2020).

Nagari Sungai Rimbang terletak di kawasan Bukit Barisan, Kecamatan Suliki yang pada umumnya penduduknya bekerja sebagai petani padi sawah (Yandri, 2019). Hal ini berakibat pemanfaatan dana desa seharusnya banyak digunakan untuk sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan keluarga petani. Namun, faktanya alokasi dana desa banyak yang salah sasaran, seperti lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur. permasalahan ini tentunya tidak berdiri diri sendiri, ada berbagai faktor yang menyebabkan salah sarannya dana desa. Sehingga, penelitian ini akan menjawab pertanyaan: bagaimana pemanfaatan dana desa di Nagari Sungai Rimbang? Apa permasalahan terkait implementasi dana desa di Kenagarian ini?

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moshinsky, 1959) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara keseluruhan. Dalam penelitian kualitatif, 'proses' penelitian merupakan sesuatu yang lebih penting dibanding dengan 'hasil' yang diperoleh. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen pengumpul data merupakan satu prinsip utama. Hanya dengan keterlibatan peneliti dalam proses pengumpulan data hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan (Murdiyanto 2020).

Penulis juga menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pemanfaatan dana desa terhadap pembangunan desa Kenagarian Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Informan dari penelitian ini yaitu Wali Nagari Sungai Rimbang, sekretaris nagari, kepala jorong, tokoh masyarakat dan masyarakat yang tinggal di Kenagarian Sungai Rimbang. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Jenis data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik membercheck, dan teknik triangulasi sumber, kemudian analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Potensi desa merupakan kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang dimiliki oleh desa dan mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi desa dapat berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat setempat. Sumber daya ini dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup (Sumarto dan Dwiantara, 2019). Pemanfaatan potensi desa bersifat dinamis dapat dikembangkan dan ditingkatkan dalam berbagai bidang, seperti: pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain.

Adapun yang menjadi potensi dari Kenagarian Sungai Rimbang yang bisa dikembangkan adalah pertanian. Padi merupakan potensi terbesar yang ada di kenagarian ini karena faktor alamnya, seperti: memiliki sumber mata air yang banyak dan lahan pertanian yang sangat luas. Selain itu penjualan hasil produksi pertanian pun dekat dengan lokasi persawahan, begitupun pupuk dan racun tersedia bagi masyarakat untuk menunjang pertanian. Namun, terkait dengan potensi ini, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari Sungai Rimbang, beliau mengatakan bahwa dana desa digunakan untuk membangun saluran irigasi tersier di beberapa jorong.

Permasalahannya adalah pemanfaatan dana desa tersebut belum banyak digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan sektor pertanian. Kebanyakan dana desa yang dipergunakan hanya untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana nagari. Dari data dana desa yang telah digunakan untuk pembangunan pada tahun 2020, Nagari Sungai Rimbang mendapat dana desa sebesar Rp. 718.061.846. Dana tersebut digunakan untuk: perbaikan kantor wali nagari (Rp. 203.665.530), perbaikan jembatan Jorong Batu Bauk (Rp. 53.278.740), pembangunan jembatan Jorong Sialang (Rp. 384.094.346), dan pembangunan tiga buah rumah tidak layak huni (Rp. 45.290.470) dan pembangunan saluran irigasi tersier Jorong Lombah (Rp. 57.282.760).

Dari semua pembangunan yang dilakukan, wali nagari memberikan alasan bahwa: pembangunan tersebut dapat meningkatkan potensi nagari dalam bidang pertanian, selain dapat juga meningkatkan potensi ekonomi masyarakat lainnya, seperti: pembangunan jembatan. Pembangunan fasilitas transportasi ini diharapkan lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan penjualan komoditas pertaniannya. Sementara itu, alokasi untuk sosialisasi, pelatihan masyarakat dan pengadaan bibit unggul tidak terlalu banyak dianggarkan.

Gambar 1. Pembangunan pondasi jembatan di Jorong Lombah, Nagari Sungai Rimbang dengan menggunakan dana desa tahun 2021



Sumber: dokumentasi peneliti, 2021

Terdapat fleksibilitas dalam penggunaan dana desa, yaitu desa diberikan kewenangan memanfaatkan sumber dana untuk mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Permendes nomor 5 tahun 2015, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan pedesaan merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong (Zuroida dan Dwiningwarni, 2018).

Sementara itu, dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam UU ini dijelaskan bahwa tujuan pengaturan dana desa adalah untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa. Dalam UU ini juga disebutkan pemerintah mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten (Abidin, 2015). Berdasarkan hal tersebut maka pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota bertanggung jawab mengalokasikan dana desa kepada desa atau kenagarian dibawahnya.

Pada tahun 2014, Kenagarian Sungai Rimbang sudah mendapatkan dana desa, salah satunya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Semenjak adanya dana desa, menurut wali nagari, pelaksanaan pembangunan dapat maju dan pesat. Wali nagari juga memahami bahwa dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain, seperti: penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Semuanya ini sangat penting untuk dilakukan demi meningkatkan potensi yang ada di kenagarian ini.

Sementara itu, pengelolaan dana desa meliputi seluruh aspek kegiatan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan yaitu proses penataan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Setelah melakukan perencanaan

kemudian dilakukan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa masyarakat akan ikut mengawasi jalannya dana desa dan juga ikut serta sebagai pekerja dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Setelah dilakukan pelaksanaan, kemudian bendahara melakukan penatausahaan. Kemudian tahapan terakhir yaitu pertanggungjawaban atau pelaporan. Pertanggungjawaban adalah konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah desa (Fikri dan Septiawan, 2020).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, pada tahap perencanaan di Sungai Rimbang terdapat keterlibatan masyarakat dalam prosesnya. Masyarakat diberi kesempatan untuk dapat memberikan ide dalam menentukan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Walaupun masih ada beberapa masyarakat yang kurang partisipasinya, namun proses perencanaan telah melibatkan semua elemen masyarakat yang ada.

Kemudian pada tahap pelaksanaan, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan wali nagari, pelaksanaan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan perencanaan matang dan terperinci berdasarkan pada APBDesa. Tahap pelaksanaan ini mengacu pada hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan nagari yang tertuang dalam RPJM tahun 2016-2021. Pada tahap ini diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak: pemerintah desa, luar pemerintah nagari, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga aparat keamanan.

Namun, dalam hal pengawasan pemanfaatan dana desa masih kurang, khususnya terkait pengawasan pembangunan fisik. Seharusnya pengawasan dilakukan dalam setiap kegiatan yang ada di Nagari Sungai Rimbang, namun tidak terlaksana dengan baik. Langkah selanjutnya, pemerintah Nagari Sungai Rimbang membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan ini dibuat oleh wali nagari kemudian disampaikan kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Camat Suliki. Laporan berisikan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir setiap tahunnya. Laporan ini juga menjadi bentuk transparansi pemerintah nagari atas dana desa yang dikelola.

### **Kendala Kendala yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan nagari pasti akan memiliki kendala yang berat maupun ringan, karena proses yang dilalui cukup panjang dan membutuhkan waktu dalam melakukannya. Baik itu dari pihak pemerintah maupun dari masyarakatnya (Welfare, 2019). Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan pada Kenagarian Sungai Rimbang ini, diantaranya yaitu:

- a. Faktor sumber daya yang berasal dari perangkat desa. Kemampuan mereka berkaitan dengan penyelesaian administrasi dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan dana desa ini, administrasi yang baik dibutuhkan mencakup: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa (Kalikayen dan Semarang, 2017). Administrasi yang baik berpengaruh terhadap proses pengelolaan dana desa, sehingga dibutuhkan keterampilan perangkat desa dan nagari, seperti misalnya dalam membuat laporan keuangan secara sederhana, kerapihan dokumentasi faktur dan lain sebagainya.
- b. Adanya berbagai kondisi yang tidak terduga, seperti hujan yang terus menerus. Cuaca yang buruk dapat menjadi kendala dalam pembangunan jalan desa yang berakibat penyelesaiannya menjadi lama.

- c. Dukungan dari masyarakat desa, seperti: keikutsertaan dalam musyawarah baik di tingkat jorong maupun nagari. Masyarakat dapat memberikan pendapat terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa. Namun, permasalahannya adalah: ada beberapa masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam musyawarah dan menerima saja keputusannya, walaupun itu bukan yang mereka inginkan. Ketika diadakan musyawarah di jorong, yang ikut dalam musyawarah hanya mereka yang ingin ada perubahan. Salah seorang warga yang tidak mengikuti rapat, mengakui bahwa: *“bagi saya yang terpenting telah dilakukan pembangunan di jorong, saya sudah puas”*. Keikutsertaan dalam musyawarah ini menjadi penting karena berhubungan dengan proses pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah dibangun nantinya.
- d. Jumlah dana desa yang tidak merata didapatkan antar jorong. Dana yang diterima pada setiap tahunnya hanya sanggup membiayai pembangunan tidak lebih dari dua jorong saja. Hal ini mengakibatkan pembangunan menjadi tidak merata. Keputusan atas prioritas jorong yang diberikan bantuan dipegang oleh wali nagari. Pihak jorong sendiri mengakui sudah memberikan proposal pembangunan, tetapi tidak bisa direspons dan harus menunggu tahun berikutnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai pemanfaatan dana desa di Kenagarian Sungai Rimbang, dapat ditarik kesimpulan bahwa dana desa sudah dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, namun belum maksimal karena berfokus kepada infrastruktur desa. Sementara, potensi yang terdapat di nagari ini adalah pertanian. Potensi ini dapat dimaksimalkan dengan menggunakan dana desa, namun tidak hanya pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga penunjang lainnya. Walaupun menurut wali nagari, pembangunan ini dilakukan sesuai dengan perencanaan awal yang sudah dimusyawarahkan. Namun, terdapat kendala di dalam penggunaan dana desa ini, diantaranya: keterampilan perangkat desa yang rendah, kondisi cuaca yang tidak terduga yang memperlambat realisasi program dan kurangnya dukungan dari masyarakat. Masyarakat belum menyadari pentingnya peran mereka dalam memberikan pendapat terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa. Selain itu, jumlah dana desa yang diberikan oleh pemerintah dirasakan kurang oleh masyarakat untuk bisa melakukan pembangunan setiap jorongnya. Sehingga, masyarakat yang jorongnya tidak dilakukan pembangunan merasa tidak adil.

## REFERENSI

- Abidin, Muhammad Zainul. 2015. “Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa ( Study of Implementation of Village Finance to Support Fund Village Policy ).” 61–76.
- Chasanah, Khuswatun, Slamet Rosyadi, Denok Kurniasih, Program Pascasarjana, Ilmu Administrasi, and Universitas Jenderal Soedirman. 2017. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA.” 3:12–32.
- Dewi, Dyah Evita, and Priyo Hari Adi. 2019. “Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang).” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 3(02):287–99. doi: 10.29040/jie.v3i02.595.
- Farida, Farida, Mery Wanialisa, Nursina, Ruwaida, and Wahyuni N. 2020. “Optimalisasi

- Pemanfaatan Dana Desa Untuk Mewujudkan Desa Mandiri.” *Ikrath-Abdimas* 4(1):65–73.
- Fikri, Zakiyudin, and Yudi Septiawan. 2020. “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kurau Barat.” *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial* 2(1):24–32. doi: 10.51747/publicio.v2i1.519.
- Firdaus, R. 2020. “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ulu Pulau.” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 1(1).
- Hafid, R. (2017). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016. *Jurnal Repositori, Univeristas Hasanuddin*.
- Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasution. 2018. “Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.” 10(1):146–54.
- Isti, Desti Nisa, Oong Komar, and Nunu Heryanto. 2017. “Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.” *I(April):52–62*.
- Kalikayen, Desa, and Kabupaten Semarang. 2017. “Economics Development Analysis Journal.” 6(2).
- Mahmuddin, Dina Banurea, M. Si, Program Studi, Ilmu Sosiologi, Fakultas Isip, and Universitas Syiah Kuala. 2018. “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa.”
- Moshinsky, Marcos. 1959. *No Title*□□□□. Vol. 13.
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*.
- Rozandi, Meika, and Kumba Digdowiseiso. 2021. “Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat).” *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6(1):47. doi: 10.47313/ppl.v6i1.1036.
- Sofiyanto, Mohammad, Ronny Malavia Mardani, and Agus Salim. 2017. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.” *Jurnal Riset Manajemen* 6(4):124–35.
- Suharyono, S. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 648-651.
- Sumarto, R. H., & Dwiantara, L. (2019). Pemanfaatan dana desa untuk peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. *Journal Publiciuho*, 2(2), 65-74.
- Tadanugi, I. N. 2019. “Pemanfatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalampembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.” *Jurnal Ilmiah Administratie* 12(1).
- Welfare, Community. 2019. “Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia Impact of Village Fund Allocations for Regional Development And.” 2(2):164–78.
- Yandri, L. I., & Sari, I. P. (2019). Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Pertanian Lahan Basah di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. *Menara Ilmu*, 13(11).
- Zuroida, E., and S. S. Dwiningwarni. 2018. “Analisis Bantuan Keuangan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Jombang.” *EBA Journal: Journal ...* 17–24.

